



PUTUSAN

Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOROK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX tempat dan tanggal lahir Malang 02 September 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal diXXXXX Kota Bandar Lampung;
Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Surabaya 11 Oktober 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pengajar Online, tempat tinggal diXXXXX Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur 60243;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungponorok pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 10 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal XXXXX Kota Bandar Lampung dengan wali nikah orang tua Pengugat, mas kawin berupa

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp.111.111,- (seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah), tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 28 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXX, Bandar Lampung;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 3(tiga) Orang anak yaitu:
 - a. XXXXX, lahir di Bandar Lampung, tanggal 14 November 2011, umur 13 Tahun.
 - b. XXXXX, lahir di Bandung, tanggal 07 April 2014, umur 10 Tahun
 - c. XXXXX, lahir di Bandar Lampung, tanggal 23 Juni 2021, umur 3 Tahun
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl.XXXXX Kota Bandar Lampung sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat secara terus menerus dimana Tergugat suka memesan barang di onlineshop namun yang membayarnya adalah Penggugat dan barang onlineshop itu bukan untuk kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan anak-anak melainkan kebutuhan pribadi Tergugat. Penggugat sudah sering menegur Tergugat dan meminta Tergugat untuk peduli dengan masalah ekonomi keluarga karena selama ini Tergugat jarang memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun membayar SPP sekolah anak-anak malah Penggugat selalu meminta kepada orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tnk



dan SPP sekolah anak-anak. Bahkan Penggugat harus bekerja diluar rumah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

6. Bahwa terhadap hal tersebut Tergugat di November 2023 ijin bekerja diluar kota dengan dalih agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga, namun kenyataannya Tergugat masih jarang memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga. Bahkan dengan dalih bekerja diluarkota Tergugat tidak pulang pada saat Lebaran Idul Fitri, sedangkan anak-anaknya membutuhkannya. Bahwa pada saat diluarkota Penggugat dan Tergugat masih sering berselisih dan bertengkar sehingga membuat Tergugat marah dan mendiamkan Penggugat berhari-hari hal ini juga yang membuat komunikasi menjadi buruk.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Mei 2024 yang mana Tergugat pulang dari luarkota kerumah dengan dalih hanya melihat anak-anaknya saja tanpa bertegur sapa dengan Penggugat ataupun memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, padahal Penggugat sudah menegur dan mengajak Tergugat berbicara apalagi Tergugat tidak pulang pada saat lebaran idulfitri, namun Tergugat tetap mendiamkan Penggugat dan bilang ke anak-anak bahwa Penggugat sudah tidak nurut lagi. Kemudian pada tanggal 20 Juni 2024 karena Tergugat tetap mendiamkan Penggugat yang membuat komunikasi buruk dan terlihat anak-anak tidak baik maka Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat dengan anak-anaknya. Namun pada tanggal 23 Juni 2024 Tergugat malah pamit ke orang Tua Penggugat untuk pulang ke Surabaya dan anak-anak dititipkan kepada orang tua Penggugat sehingga membuat Penggugat pulang ke rumah. Bahwa setelah itu terjadi Tergugat menghubungi anak pertamanya untuk meminta menyampaikan kepada Penggugat jika ingin diselesaikan dipersilahkan Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama karena Tergugat juga sudah tidak bisa bersama lagi dengan Penggugat. Bahwa sejak saat itu juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi sampai saat ini sehingga hal ini juga yang

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan Penggugat sudah tidak ada lagi harapan mempertahankan rumah tangga ini;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak nyaman lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan lebih baik bercerai;
10. Bahwa berdasarkan surat edaran mahkamah agung no.3 tahun 2023 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2023 pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan sebagai penyempurnaan SEMA no.1 tahun 2022 pada halaman ke-5 bagian rumusan hukum kamar agama menyatakan "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan **telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan** kecuali ditemukan fakta hukum adanya tergugat/penggugat melakukan KDRT*"
11. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan diterangkan adanya 6 sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
 - f. **Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.**
12. Dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI, alasan perceraian dalam Islam diatur secara tegas dalam [Pasal 116 KHI](#). Pasal tersebut memuat delapan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, yakni sebagai berikut.
1. Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
 3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
 6. Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 7. Suami melanggar taklik talak.
 8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (XXXXX) dan Tergugat (XXXXX) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 13 Desember 2024 dan tanggal 19 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, XXXXX, tanggal 5

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2017, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXX Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Nomor XXXXX tanggal 28 Juni 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA XXXXX Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di XXXXX Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3(tiga) Orang anak yaitu:
 1. XXXXX, lahir di Bandar Lampung, tanggal 14 November 2011, umur 13 Tahun.
 2. XXXXX, lahir di Bandung, tanggal 07 April 2014, umur 10 Tahun
 3. XXXXX, lahir di Bandar Lampung, tanggal 23 Juni 2021, umur 3 Tahun;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2023, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat suka memesan barang di onlineshop namun yang membayarnya adalah Penggugat dan barang onlineshop itu bukan untuk kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan anak-anak melainkan kebutuhan pribadi Tergugat. Penggugat sudah sering menegur Tergugat dan

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tnk



meminta Tergugat untuk peduli dengan masalah ekonomi keluarga karena selama ini Tergugat jarang memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun membayar SPP sekolah anak-anak. Bahkan Penggugat selalu meminta kepada orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan SPP sekolah anak-anak. Bahkan Penggugat harus bekerja diluar rumah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.;

- Bahwa, saksi pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pada tanggal 23 Juni 2024 yang lalu;
- Bahwa, Tergugat malah pamit ke orang Tua Penggugat untuk pulang ke surabaya;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu sambung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA XXXXX Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di XXXXX Kec.Kedamaian Kota Bandar

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Lampung;

- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3(tiga) Orang anak yaitu:
 1. XXXXX, lahir di Bandar Lampung, tanggal 14 November 2011, umur 13 Tahun.
 2. XXXXX, lahir di Bandung, tanggal 07 April 2014, umur 10 Tahun
 3. XXXXX, lahir di Bandar Lampung, tanggal 23 Juni 2021, umur 3 Tahun;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2023, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat suka memesan barang di onlineshop namun yang membayarnya adalah Penggugat dan barang onlineshop itu bukan untuk kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan anak-anak melainkan kebutuhan pribadi Tergugat. Penggugat sudah sering menegur Tergugat dan meminta Tergugat untuk peduli dengan masalah ekonomi keluarga karena selama ini Tergugat jarang memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun membayar SPP sekolah anak-anak malah Penggugat selalu meminta kepada orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan SPP sekolah anak-anak. Bahkan Penggugat harus bekerja diluar rumah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 13 Desember 2024 dan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 19 Desember 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat suka memesan barang di onlineshop namun

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tnk



yang membayarnya adalah Penggugat dan barang onlineshop itu bukan untuk kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan anak-anak melainkan kebutuhan pribadi Tergugat, Penggugat sudah sering menegur Tergugat dan meminta Tergugat untuk peduli dengan masalah ekonomi keluarga karena selama ini Tergugat jarang memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun membayar SPP sekolah anak-anak malah Penggugat selalu meminta kepada orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan SPP sekolah anak-anak. Bahkan Penggugat harus bekerja diluar rumah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil dan g bewijs) dan mengikat (bindende bewijs), membuktikan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam Wilayah Yurisdiksi Pengadilan

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanjung Karang, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI)., oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat berhak mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Pengadilan Agama Tanjung Karang berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sejak tanggal 28 Juni 2009 telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang sudah dikaruniai 3(tiga) Orang anak yaitu:

1. XXXXX, lahir di Bandar Lampung, tanggal 14 November 2011, umur 13 Tahun.
2. XXXXX, lahir di Bandung, tanggal 07 April 2014, umur 10 Tahun
3. XXXXX, lahir di Bandar Lampung, tanggal 23 Juni 2021, umur 3 Tahun;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran itu, Penggugat telah menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut untuk didengar keterangannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 datang menghadap satu persatu dan memberikan keterangan di bawah sumpah didepan persidangan menurut hukum Islam serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.bg, sehingga membuktikan bahwa saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I (**Endah Ariyanti binti K.Rachmat**) bibi Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2023, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat suka memesan barang di onlineshop namun yang membayarnya adalah Penggugat dan barang onlineshop itu bukan untuk kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan anak-anak melainkan kebutuhan pribadi Tergugat. Penggugat sudah sering menegur Tergugat dan meminta Tergugat untuk peduli dengan masalah ekonomi keluarga karena selama ini Tergugat jarang memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun membayar SPP sekolah anak-anak malah Penggugat selalu meminta kepada orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan SPP sekolah anak-anak. Bahkan Penggugat harus bekerja diluar rumah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.. Saksi

tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak pada tanggal 23 Juni 2024 yang lalu hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya saksi II (**SAKSI II**) ibu sambung Penggugat menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2023, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat suka memesan barang di onlineshop namun yang membayarnya adalah Penggugat dan barang onlineshop itu bukan untuk kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan anak-anak melainkan kebutuhan pribadi Tergugat. Penggugat sudah sering menegur Tergugat dan meminta Tergugat untuk peduli dengan masalah ekonomi keluarga karena selama ini Tergugat jarang memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun membayar SPP sekolah anak-anak malah Penggugat selalu meminta kepada orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan SPP sekolah anak-anak. Bahkan Penggugat harus bekerja diluar rumah

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kebutuhan tersebut.. Saksi

tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat / Pemohon. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil yang disampaikan adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Juni 2009;
2. Perkawinan tersebut sudah dikaruniai 3(tiga) Orang anak yaitu:
 3. 1. XXXXX, lahir di Bandar Lampung, tanggal 14 November 2011, umur 13 Tahun.
 4. 2. XXXXX, lahir di Bandung, tanggal 07 April 2014, umur 10 Tahun

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 3. XXXXX, lahir di Bandar Lampung, tanggal 23 Juni 2021, umur 3 Tahun;
6. Sejak awal tahun 2023 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
7. Penyebabnya adalah karena Tergugat suka memesan barang di onlineshop namun yang membayarnya adalah Penggugat dan barang onlineshop itu bukan untuk kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan anak-anak melainkan kebutuhan pribadi Tergugat, Penggugat sudah sering menegur Tergugat dan meminta Tergugat untuk peduli dengan masalah ekonomi keluarga karena selama ini Tergugat jarang memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun membayar SPP sekolah anak-anak malah Penggugat selalu meminta kepada orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan SPP sekolah anak-anak. Bahkan Penggugat harus bekerja diluar rumah untuk memenuhi kebutuhan tersebut;
8. Sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini;
9. Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;
10. Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut penilaian Hakim Tunggal kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dapat dikwalifikasikan sebagai telah pecah (**Broken Marriage**) dengan beberapa indikator: Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah/tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terjadinya indikator tentang pecahnya rumah tangga tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu: sudah adanya upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal bersama;

Bahwa dengan kondisi tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mencapai pada hakikat apa yang menjadikan tujuan perkawinan yang sesungguhnya, sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam kondisi seperti itu, maka justru akan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kesulitan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan bahkan telah berpisah rumah/tempat tinggal, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian justru akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, karena mempertahankan ikatan perkawinan dalam keadaan demikian rupa dapat diyakini akan lebih besar mudharat dari pada maslahatnya, sedangkan mencegah atau menolak mudharat/mafsadat harus didahulukan dari meraih maslahat sebagaimana kaedah *fikhiyah* yang diambil Majelis sebagai pendapat, yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم المفساد رأ د

“ Menolak keburukan harus diutamakan daripada meraih kebaikan” ;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjukkan di persidangan, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Hakim Tunggal dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجية رغبة عدم اشتد وإذا

Artinya : "Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya";

Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtlijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Tunggal pada hari tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Agusti Yelpi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Rahmawati, S.H., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Hakim Tunggal

Agusti Yelpi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.H., M.H.I.

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 82.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 227.000,00

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)